



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 54 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2015

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 dan 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun laporan kinerja dan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09 / M.PAN / 1 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian terhadap Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memiliki kewajiban terkait dengan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
 - b. mengadakan rapat dan asistensi secara periodik untuk membahas langkah-langkah/tindakan yang harus dilakukan terhadap Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja instansi/satuan kerja sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
 - c. memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati Bengkalis yang berkaitan dengan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Laporan Kinerja serat Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015; dan
 - d. merumuskan hasil tim dalam bentuk Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan memberi laporan kepada Bupati Bengkalis baik secara periodik maupun insidentil.
- KETIGA : Dalam melakukan tugas tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 54/KPTS/I/2016
 TANGGAL : 25 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
 DAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2015

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KEPALA BAPPEDA KAB. BENGKALIS	KETUA	
4.	SEKRETARIS BAPPEDA KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KABID SDM, SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPEDA KAB. BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KASUBBID SDM APARATUR BAPPEDA KAB. BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7.	KABID SARANA DAN PRASARANA BAPPEDA KAB. BENGKALIS	KOORDINATOR I BIDANG PERENCANAAN	
8.	KABID KESRA DAN SOSBUD BAPPEDA KAB. BENGKALIS	KOORDINATOR II BIDANG PELAPORAN	
9.	KASUBBID SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KASUBBID DIKESOS PEMAS NAKERTRANS BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KASUBBID AGAMA, BUDAYA, PEMPORA, KESBANGPOL BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KASUBBID PERTANIAN, KOPERASI DAN UMKM BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KASUBBID INVESTASI, INDAGPAR BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KASUBBID PERHUBUNGAN DAN PU BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KASUBBID SDA DAN TATA RUANG BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN MONITORING BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
17.	KASUBBAG TATA USAHA BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN BAPPEDA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	STAF BAPPEDA KAB. BENGKALIS GOLONGAN III (6 ORANG)	ANGGOTA	
20.	STAF BAPPEDA KAB. BENGKALIS GOLONGAN II (6 ORANG)	ANGGOTA	
21.	STAF BAPPEDA KAB. BENGKALIS (4 ORANG)	SEKRETARIAT	

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE